



**PUTUSAN**

**Nomor 30/Pdt.G/2022/PN Kdi**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kendari yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**PHEBY AYU RIZUKNI, S.H.**, berkedudukan di JL. Mayjend S. Parman, Nomor 40 RT.001/RW.011 Kelurahan Kemaraya, Kendari Barat, Kota Kendari, Sulawesi Tenggara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Sabri Guntur, S.H., M.H., Alvian, S.H., Jumadil, S.H., beralamat di Perumahan Dosen, Blok. U, Kelurahan Kambu, Kecamatan Kambu Kota Kendari Provinsi Sulawesi Tenggara, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 2 Maret 2022, disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan:

- 1. DEKI SETRA ANTARIKSA**, bertempat tinggal di Balaikota II, Nomor 4C. RT.1/RW.1. Kelurahan Pondambea, Kecamatan Kadia Kota Kendari, saat ini berada di Rumah Tahanan Negara (RUTAN) Punggolaka, Kota Kendari, disebut sebagai **Tergugat I**;
- 2. R. RIZKA TRIMAYASARI**, bertempat tinggal di Balaikota II, Nomor 4C. RT.1/ RW.1. Kelurahan Pondambea, Kecamatan Kadia Kota Kendari, Sulawesi Tenggara, disebut sebagai **Tergugat II**;
- 3. TRI ATMAN MULIYADI**, bertempat tinggal di Jalan Nasional, Nomor 6, Kelurahan Kemaraya, Kecamatan Kendari Barat, Kota Kendari, Sulawesi Tenggara, dalam hal ini memberikan Kuasa kepada Yedi Kusnadi, S.H., M.H., Syarif Alkasyaf, S.H., Saprudin Hartanto, S.H., Advokat/Pengacara/Konsultan Hukum berkantor pada "LBH KASASI KONAWE RAYA" beralamat Kompleks Perumahan Dosen Kampus Lama UHO Blok A Nomor 4, Kelurahan Lahundape, Kecamatan Kendari Barat,

*Halaman 1 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 30/Pdt.G/2022/PN Kdi*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Kendari, berdasarkan Kuasa khusus tanggal 24  
Maret 2022, disebut sebagai **Tergugat III**;

## Selanjutnya disebut Para Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

## TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 11 Maret 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kendari pada tanggal 16 Maret 2022 dalam Register Nomor 30/Pdt.G/2022/PN Kdi, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa pada bulan Juni 2020 Penggugat bertemu dengan Tergugat I dan Tergugat II yang merupakan pasangan suami isteri melalui Tergugat III, dimana Tergugat III menyampaikan kepada Penggugat bahwa Tergugat I dan Tergugat II memiliki bisnis dibidang Logistic di Jakarta dengan keuntungan setiap bulannya bisa sampai ratusan juta rupiah dan hal tersebut dibenarkan oleh Tergugat I dan Tergugat II;
2. Bahwa atas penyampaian Tergugat III dan keterangan langsung dari Tergugat I dan Tergugat II, maka Penggugat merasa tertarik untuk membukan usaha atau bisnis seperti yang disampaikan oleh Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III. Atas keinginan tersebut, sehigga Tergugat I dan Tergugat II menyuruh Penggugat untuk membuat CV dan menyiapkan uang modal usaha dengan mempercayakan pengelolaannya kepada Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III;
3. Bahwa atas permintaan Tergugat I dan Tergugat II sebagaimana poin 2 diatas, maka Penggugat kemudian membuat CV dengan nama CV. ARJUNA RAKA UTAMA yang dibuat oleh Notaris Sudirman dalam Akta Notaris Nomor: 70 Tanggal 12-10-2020 dengan menunjuk Penggugat sebagai Direktur.

Adapun kedudukan para Tergugat dalam CV. ARJUNA RAKA UTAMA dengan susunan kedudukan sebagai berikut:

Direktur Utama	:PHEBY AYU RIZUKNI (PENGGUGAT)
Manajer Operasional	:TRIATMAN (TERGUGAT III)
Sales Manejer	:DEKI SETRA ANTARIKSA (TERGUGAT I)
Acoounting	:RIZKA TRIMAYASARI (TERGUGAT II)

Kedudukan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III tersebut didasarkan pada Kontrak Kerja yang dibuat oleh Penggugat;

Halaman 2 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 30/Pdt.G/2022/PN Kdi



4. Bahwa setelah CV dibuat, Tergugat I selalu meminta uang kepada Penggugat dan uang dimaksud Penggugat selalu berikan melalui transfer ke rekening Tergugat I dan ke rekening CV. ARJUNA RAKA UTAMA secara berangsur dengan jumlah keseluruhan uang yang telah Penggugat berikan sebesar Rp. 1.155.941.350,-(Satu Milyar Seratus Lima Puluh Lima Juta Sembilan Ratus Empat Puluh Satu Ribu Tiga Ratus Lima Puluh Rupiah);
5. Bahwa setiap kali Tergugat I meminta uang kepada Penggugat, Tergugat I selalu menjanjikan keuntungan yang besar kepada Penggugat. Namun uang modal yang Penggugat berikan ke Tergugat I dan CV. ARJUNA RAKA UTAMA sebagaimana dimaksud poin 4 diatas ternyata telah dihabiskan secara pribadi oleh Tergugat I dan bersama dengan Tergugat II selaku Istri Tergugat I;
6. Bahwa perbuatan Tergugat I yang selalu menggunakan uang CV. ARJUNA RAKA UTAMA secara pribadi diduga telah diketahui oleh Tergugat II selaku Istri juga selaku Acounting CV. ARJUNA RAKA UTAMA serta diketahui pula oleh Tergugat III selaku Manajer Operasional namun Tergugat II dan Tergugat III tidak pernah melaporkan kepada Penggugat dan bahkan sengaja membiarkan perbuatan Tergugat I. Sehingga tindakan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III tidak memberikan keuntungan kepada CV. ARJUNA RAKA UTAMA melainkan menimbulkan kerugian kepada diri Penggugat;
7. Bahwa setelah Penggugat sadar dan mengetahui tidak adanya keuntungan yang diberikan CV.ARJUNA RAKA UTAMA seperti yang dijanjikan Tergugat I, sehingga timbul kecurigaan Penggugat kepada Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III dan olehnya itu Penggugat melaporkan perbuatan Tergugat I dan Tergugat II ke Kepolisian Daerah Sulawesi Tenggara (POLDA SULTRA) dengan Laporan Nomor: LP/104/II/2021/SPKT Polda Sultra Tanggal 17 Februari 2021 tentang dugaan Tindak Pidana Penipuan dan Penggelapan;
8. Bahwa Laporan Polisi yang Penggugat buat ternyata telah membuktikan dan atau membenarkan perbuatan Tergugat I telah melakukan penipuan terhadap diri Penggugat sebagaimana dibuktikan dengan adanya PUTUSAN PENGADILAN NEGERI KENDARI NOMOR : 627/PID.B/2021/PN KDI yang *menghukum Tergugat I dengan hukuman pidana penjara selama 3 tahun dan 6 bulan* karena Tergugat I terbukti melakukan Tindak Pidana Penipuan terhadap diri Penggugat.



9. Bahwa perbuatan Penipuan yang dilakukan Tergugat I dengan cara mengambil dan menggunakan uang milik Penggugat sebesar Rp. 1.155.941.350,-(Satu Milyar Seratus Lima Puluh Lima Juta Sembilan Ratus Empat Puluh Satu Ribu Tiga Ratus Lima Puluh Rupiah)yang tersimpan di Rekening CV. ARJUNA RAKA UTAMA maupun yang ditransfer langsung ke Tergugat I merupakan perbuatan melawan hukum
10. Bahwa perbuatan melawan hukum Tergugat I dilakukan tidak sendiri melainkan ada dugaan keterlibatan Tergugat II selaku istri sekaligus sebagai Accounting CV. ARJUNA RAKA UTAMA, serta Tergugat III selaku Manajer Operasional CV. ARJUNA RAKA UTAMA yang memiliki tanggung jawab mengawasi penggunaan dana CV., sehingga pantas dan berdasar hukum Tergugat II dan Tergugat III diikutkan dalam gugatan ini.
11. Bahwa berdasarkan uraian diatas, maka patut dinyatakan perbuatan Tergugt I yang melakukan penipuan uang modal usaha CV. ARJUNA RAKA UTAMA dan juga diduga bersama Tergugat II selaku istri sekaligus sebagai Accounting CV. ARJUNA RAKA UTAMA serta Tergugat III selaku Manajer Operasional CV. ARJUNA RAKA UTAMA yang juga memiliki tanggungjawab mengontrol dan mengawasi tindakan-tindakan Tergugat I tetapi dibiarkan adalah perbuatan melawan hukum.
12. Bahwa akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III telah menimbulkan kerugian kepada diri Penggugat, baik kerugian secara materiil maupun kerugian secara inmateriil dengan rincian berikut:

A. Kerugian Materiil

1. Uang milik CV. ARJUNA RAKA UTAMA sebesar Rp. 1.155.941.350,-(Satu Milyar Seratus Lima Puluh Lima Juta Sembilan Ratus Empat Puluh Satu Ribu Tiga Ratus Lima Puluh Rupiah).
2. Apabila uang sebesar Rp. 1.155.941.350,-(Satu Milyar Seratus Lima Puluh Lima Juta Sembilan Ratus Empat Puluh Satu Ribu Tiga Ratus Lima Puluh Rupiah)dikelolah setiap bulannya terhitung sejak tahun 2020 sampai tahun 2022, maka diperkirakan mendapat untung atau kenaikan uang setiap bulannya sebesar Rp. 40.000.0000 (Empat puluh juta rupiah)sehingga jika keuntungan tersebut dikali selama 5 tahun atau 60 bulan, maka kenaikan atau keuntungan yang harus didapat adalah



Rp.40.000.000 X 60 bulan = Rp.2.400.000.000,-(Dua milyar empat ratus juta rupiah);

3. Uang yang dikeluarkan selama menempuh upaya hukum hingga saat ini berupa:
  - a. Membayar honorarium Pengacara sebesar Rp. 20.000.000,- (Dua puluh juta rupiah);
  - b. Uang transportasi dan biaya makan Pengacara setiap kali sidang sebesar Rp. 500.000. yang diperkirakan jumlah sidang sebanyak 14 kali sidang, maka jika dijumlahkan 14 kali sidang X Rp.500.000= Rp. 7. 000.000,-(Tujuh Juta Rupiah);
  - c. Total kerugian huruf a dan b sebesar Rp. 27.000.000,-(Dua Puluh Tujuh Juta Rupiah).

Dari uraian kerugian materiil point 1, 2 dan 3 diatas, maka dapat disimpulkan secara keseluruhan kerugian materiil Penggugat sebesar Rp. 3.555.941.350,-(Tiga Milyar Lima Ratus Lima Puluh Lima Juta Sembilan Ratus Empat Puluh Satu Ribu Tiga Ratus Lima Puluh Rupiah);

#### B. Kerugian Inmateriil

Bahwa sejak Tergugat I menipu Penggugat beserta Tergugat II, Tergugat III yang turut serta membantu memudahkan perbuatan penipuan Tergugat I yang menghabiskan uang Penggugat senilai Rp.1.155.941.350,-(Satu Milyar Seratus Lima Puluh Lima Juta Sembilan Ratus Empat Puluh Satu Ribu Tiga Ratus Lima Puluh Rupiah). Maka sejak saat itu keadaan ekonomi Penggugat beserta keluarga Penggugat menjadi merosot dan terpuruk karena terdesak pengembalian uang pinjaman yang dijadikan modal usaha dalam CV. ARJUNA RAKA UTAMA. Atas keterlambatan pengembalian uang pinjaman modal tersebut, sering kali Penggugat mendapat cemoahan atau cacian dari masyarakat atau tetangga sekitar rumah Penggugat sehingga rasa malu dan beban moral yang diderita Penggugat bersama keluarga diakibatkan dari perbuatan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III. Untuk itu rasa malu dan beban moral yang diderita oleh Penggugat beserta keluarga adalah suatu kerugian yang sangat mahal dan tak ternilai, tetapi demi memberikan kepastian hukum, maka rasa malu dan beban moral tersebut jika dirupiahkan sebesar Rp. 1.000.000.000,- (Satu Milyar rupiah);



C. Jumlah Kerugian Materiil dan Imateriil

Bahwa adapun jumlah kerugian yang diderita Penggugat baik secara Materiil dan Imateriil sebagaimana uraian pada huruf A dan B diatas adalah sebesar Rp. 4.555.941.350,-(Empat Milyar Lima Ratus Lima Puluh Lima Juta Sembilan Ratus Empat Puluh Satu Ribu Tiga Ratus Lima Puluh Rupiah), sehingga jumlah tersebutlah yang harus dibayarkan secara tanggung renteng oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III secara sekaligus dan tunai seketika setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap (*Inkracht Van Gewisjde*);

13. Bahwa untuk melindungi hak-hak Penggugat serta efektifnya pelaksanaan putusan dalam perkara ini, adalah sangat beralasan hukum apabila Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini berkenan meletakkan sita jaminan terhadap harta benda bergerak maupun tidak bergerak milik Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III baik yang sudah ada maupun yang akan ada dikemudian hari sesuai dengan besarnya pembayaran kerugian materiil maupun imateriil yang diderita Penggugat;-
14. Bahwa untuk menjamin pelaksanaan putusan apabila dikabulkan, maka wajar apabila Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dibebani uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 3.000.000,- (*Tiga Juta Rupiah*) untuk setiap hari keterlambatan atau bilamana lalai untuk menjalankan putusan;
15. Bahwa karena Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III telah jelas dan nyata melakukan perbuatan melawan hukum, maka patut menurut hukum agar di hukum membayar biaya perkara yang timbul;
16. Bahwa Gugatan Penggugat didukung oleh bukti-bukti hukum yang otentik dan kuat maka untuk menjamin putusan ini mohon kepada Hakim Yang Memeriksa, Mengadili dan Memutus agar putusan dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum banding, kasasi, peninjauan kembali dan upaya hukum lainnya (*Uitvoerbarbijvoorad*);

Bahwa berdasarkan alasan-alasan hukum tersebut diatas, maka wajar dan berdasar hukum bilamana Penggugat memohon kehadiran Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kendari Cq. Majelis Hakim Yang Memeriksa, Mengadili dan Memutus perkara ini, agar sekiranya menjatuhkan putusan seperti berikut:

**PRIMAIR :**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk Seluruhnya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan sah secara hukum CV. Arjuna Raka Utama yang dibuat oleh Notaris Sudirman dalam Akta Notaris Nomor: 70 Tanggal 12-10-2020 sebagai Perseroan Komanditer;
3. Menyatakan secara hukum perbuatan Tergugat I yang melakukan penipuan berdasarkan PUTUSAN PENGADILAN NEGERI KENDARI NOMOR:627/PID.B/2021/PN KDI yang *menghukum Tergugat I dengan hukuman pidana penjara selama 3 tahun dan 6 bulan* adalah perbuatan melawan hukum. Serta menyatakan pula secara hukum perbuatan Tergugat II selaku Isteri Tergugat I yang menikmati hasil penipuan Tergugat I sekaligus sebagai Acounting CV.Arjuna Raka Utama yang memiliki peranan dalam membantu tindakan Tergugat I dan Tergugat III selaku Manajer Operasional CV. Arjuna Raka Utama yang memiliki tanggung jawab mengontrol dan mengawasi tindakan Tergugat I dalam penggunaan uang CV. Arjuna Raka Utama dengan membiarkan perbuatan Tergugat I adalah perbuatan melawan hukum;
4. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III untuk secara tanggung renteng membayar atau mengembalikan uang kerugian materiil dan immateriil yang diderita Penggugat senilai Rp. 4.555.941.350,-(Empat Milyar Lima Ratus Lima Puluh Lima Juta Sembilan Ratus Empat Puluh Satu Ribu Tiga Ratus Lima Puluh Rupiah)secara sekaligus dan tunai serta seketika setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap (*Inkracht Van Gewisjde*) dengan rincian kerugian sebagai berikut:

## A. Kerugian Materiil

1. Uang milik CV. ARJUNA RAKA UTAMA sebesar Rp. 1.155.941.350,-(Satu Milyar Seratus Lima Puluh Lima Juta Sembilan Ratus Empat Puluh Satu Ribu Tiga Ratus Lima Puluh Rupiah).
2. Apabila uang sebesar Rp. 1.155.941.350,-(Satu Milyar Seratus Lima Puluh Lima Juta Sembilan Ratus Empat Puluh Satu Ribu Tiga Ratus Lima Puluh Rupiah)dikelolah setiap bulannya terhitung sejak tahun 2020 sampai tahun 2022, maka diperkirakan mendapat untung atau kenaikan uang setiap bulannya sebesar Rp. 40.000.0000 (Empat puluh juta rupiah)sehingga jika keuntungan tersebut dikali selama 5 tahun atau 60 bulan, maka kenaikan atau keuntungan yang harus didapat adalah  $Rp.40.000.000 \times 60 \text{ bulan} = Rp.2.400.000.000,-$  (Dua milyar empat ratus juta rupiah);

Halaman 7 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 30/Pdt.G/2022/PN Kdi



3. Uang yang dikeluarkan selama menempuh upaya hukum hingga saat ini berupa:
  - a. Membayar honorarium Pengacara sebesar Rp. 20.000.000,- (Dua puluh juta rupiah);
  - b. Uang transportasi dan biaya makan Pengacara setiap kali sidang sebesar Rp. 500.000. yang diperkirakan jumlah sidang sebanyak 14 kali sidang, maka jika dijumlahkan 14 kali sidang X Rp.500.000= Rp. 7. 000.000,-(Tujuh Juta Rupiah);
  - c. Total kerugian huruf a dan b sebesar Rp. 27.000.000,-(Dua Puluh Tujuh Juta Rupiah).

Dari uraian kerugian materiil point 1, 2 dan 3 diatas, maka dapat disimpulkan secara keseluruhan kerugian materiil Penggugat sebesar Rp. 3.555.941.350,-(Tiga Milyar Lima Ratus Lima Puluh Lima Juta Sembilan Ratus Empat Puluh Satu Ribu Tiga Ratus Lima Puluh Rupiah);

#### B. Kerugian Inmateriil

Bahwa sejak Tergugat I menipu Penggugat beserta Tergugat II, Tergugat III yang turut serta membantu memudahkan perbuatan penipuan Tergugat I yang menghabiskan uang Penggugat senilai Rp.1.155.941.350,-(Satu Milyar Seratus Lima Puluh Lima Juta Sembilan Ratus Empat Puluh Satu Ribu Tiga Ratus Lima Puluh Rupiah). Maka sejak saat itu keadaan ekonomi Penggugat beserta keluarga Penggugat menjadi merosot dan terpuruk karena terdesak pengembalian uang pinjaman yang dijadikan modal usaha dalam CV. ARJUNA RAKA UTAMA. Atas keterlambatan pengembalian uang pinjaman modal tersebut, sering kali Penggugat mendapat cemohan atau cacian dari masyarakat atau tetangga sekitar rumah Penggugat sehingga rasa malu dan beban moral yang diderita Penggugat bersama keluarga diakibatkan dari perbuatan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III. Untuk itu rasa malu dan beban moral yang diderita oleh Penggugat beserta keluarga adalah suatu kerugian yang sangat mahal dan tak ternilai, tetapi demi memberikan kepastian hukum, maka rasa malu dan beban moral tersebut jika dirupiahkan sebesar Rp. 1.000.000.000,- (Satu Milyar rupiah);

5. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III untuk menyerahkan atau memberikan benda bergerak atau tidak bergerak miliknya baik yang



sudah ada maupun yang akan ada dikemudian hari sampai melunasi kerugian materiil dan inmateriil yang diderita Penggugat;

6. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III untuk secara tanggung renteng membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 3.000.000,- (*Tiga Juta Rupiah*) setiap hari keterlambatan, bilamana lalai untuk menjalankan putusan ini;
7. Menyatakan bahwa putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum perlawanan, banding, kasasi ataupun upaya hukum lainnya dari Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III (*Uitvoerbaar Bij Vorraad*);
8. Memerintahkan kepada Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III untuk membayar segala biaya perkara yang timbul;

**S U B S I D A I R :**

Apabila Majelis Hakim Yang Memeriksa, Mengadili dan Memutus Perkara ini berpendapat lain, mohon kiranya menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat hadir Kuasanya, Tergugat II hadir sendiri, Tergugat III hadir Kuasanya tersebut sedangkan Tergugat I tidak hadir meskipun telah dipanggil secara sah dan patut berdasarkan relaas panggilan tanggal 25 Maret 2022, 15 April 2022, serta tidak juga mengirimkan wakil/kuasanya untuk menghadap;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Arya Putra Negara Kutawaringin, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Kendari, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 18 April 2022, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut para Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

Jawaban Tergugat II;

1. Menurut gugatan Penggugat di point 2 tertulis "Tergugat I dan Tergugat II menyuruh Penggugat untuk membuat CV dan menyiapkan uang modal



usaha dengan mempercayakan pengelolaannya kepada Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III” bahwa tidak benar jika Tergugat I dan Tergugat II “menyuruh” Karena sebenarnya sebelum memutuskan hal tersebut penggugat telah diberikan beberapa pilihan dalam pengelolaan bisnis dan akhirnya memutuskan untuk memilih ikut serta dalam pengelolaan bisnis dengan berbagai ketentuannya yaitu membuat CV, menyediakan gedung dan modal usaha.

2. Segala perputaran uang yang terjadi dalam CV. Arjuna Raka Utama berada ditangan Penggugat seutuhnya. Penggugat yang mengendalikan pengeluaran uang perusahaan, dan sudah seyogyanya mampu menelaah dan membuat keputusan dalam perputaran uang tersebut. Terutama mempunyai posisi sebagai Direktur Umum Perusahaan. Saya sebagai accounting hanya mempunyai tugas mencatat transaksi yang terjadi dalam perusahaan.
3. Bahwa benar Tergugat I meminta uang namun dengan dalih untuk modal pelaksanaan pekerjaan logistic yang kemudian dikemudian hari diketahui bahwa uang tersebut digunakan oleh Tergugat I bukan untuk pelaksanaan pekerjaan seperti yang diakui Tergugat I dalam Perkara No.627/Pid.B/2021/PN Kdi yang membuat Tergugat I divonis hukuman 3 tahun 6 bulan.

Namun tidak benar jika yang ditulis pada poin 5 gugatan Penggugat bahwa saya ikut menghabiskan uang tersebut bersama Tergugat I. Saya sama sekali tidak mengetahui penggelapan yang dilakukan Tergugat I terhadap uang perusahaan. Karena keluar masuk uang perusahaan berada ditangan Penggugat sepenuhnya, saya yang berposisi sebagai Accounting hanya mencatat transaksi yang terjadi di dalam perusahaan. Saya hanya mengetahui bahwa uang perusahaan di transfer ke rekening perusahaan vendor sebagai pelaksana pekerjaan. Jika ternyata Tergugat I dengan Vendor melakukan pengelapan dana, itu diluar pengetahuan saya.

4. Penggelapan yang terjadi terhadap uang perusahaan adalah akibat ulah Tergugat I yang menggunakan uang tersebut diluar pengetahuan kami dan bukan merupakan kegagalan investasi dalam pelaksanaan pekerjaan. Maka yang seharusnya mengganti uang tersebut adalah Tergugat I yang saat ini sedang menjalani hukuman 3 tahun 6 bulan di Rutan Punggolaka terhadap kasus Pidana Perkara No.627/Pid.B/2021/PN Kdi.

*Halaman 10 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 30/Pdt.G/2022/PN Kdi*



5. Saya sudah tidak mempunyai harta berharga. Bahkan harta terakhir saya berupa uang muka pembelian rumah di Afika Resident sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) sudah saya kuasakan kepada Penggugat. Dan saya sudah berutang kesana kemari untuk membantu membayar investor saat itu.
6. Tergugat I tidak hanya melakukan penipuan terhadap Penggugat, dan Kami (Tergugat II dan Tergugat III) tapi juga melakukan penipuan terhadap 2 orang sepupu satu kali saya. Dimana karena hal tersebut mengakibatkan rusaknya hubungan keluarga saya di Kendari.
7. Saya saat ini sudah bercerai dengan Tergugat I (akta Cerai terlampir) dan harus menghidupi 3 orang anak yang sedang bersekolah di kelas 1 SMA, Kelas 6 SD, dan Kelas 1 SD. Apa yang dilakukan Tergugat I sangat membuat saya dan anak-anak menderita dan trauma berat. Saya harus menghidupi 3 orang anak, saat ini saya hanya bisa mengharap belas kasihan keluarga agar kami bisa bertahan hidup. Jika saya juga harus membayar apa yang Tergugat I lakukan, maka dimanakah hati nurani Keadilan.

Jawaban Tergugat III:

DALAM EKSEPSI :

Bahwa secara hukum gugatan Penggugat yang telah didaftar pada Pengadilan Negeri Kendari dengan Nomor Perkara : 30/Pdt.G/2022/PN.Kdi didalam titel surat gugatannya mengenai gugatan perbuatan melawan hukum (PMH). Dalil-dalil Penggugat dalam gugatannya yang diajukan dalam persidangan mengandung cacat formil karena dalil gugatan Penggugat baik dalam posita maupun petitiumnya tidak jelas, tidak terang, dan tidak lengkap menguraikan dasar hukum secara terperinci yang dilanggar oleh Tergugat III dan unsur-unsur perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat III dalam perkara aquo.

Bahwa memperhatikan dan mencermati dalil-dalil gugatan Penggugat menerangkan tentang proses atau peristiwa yang lebih ditujukan terhadap tindakan-tindakan Tergugat I, hal ini terbukti dengan adanya putusan pidana pada Pengadilan Negeri Kendari Nomor 627/Pid.B/2021/ PN.Kdi, sedangkan Penggugat dalam posita gugatannya tidak secara lengkap dan tidak jelas menguraikan tentang peristiwa yang berhubungan antara Penggugat dan Tergugat III. Sehingga dalil-dalil Penggugat dalam gugatannya mengandung kekeliruan dan tidak berdasar hukum menarik Tergugat III dalam perkara aquo.

*Halaman 11 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 30/Pdt.G/2022/PN Kdi*



Menurut pendapat M. Yahya Harahap dalam bukunya yang berjudul “*Hukum Acara Perdata*”, penerbit Sinar Grafik, halaman 57, menyatakan ada dua teori mengenai perumusan posita gugatan :

- 1) Pertama, disebut *substantierings theorie* yang mengajarkan bahwa dalil gugatan tidak cukup hanya merumuskan peristiwa hukum yang menjadi dasar tuntutan, tetapi juga harus menjelaskan fakta-fakta yang mendahului peristiwa hukum yang menjadi penyebab timbulnya peristiwa hukum tersebut
- 2) Kedua, teori *individualisasi (individualisering theorie)* yang menjelaskan bahwa peristiwa atau kejadian hukum yang dikemukakan dalam gugatan harus dengan jelas memperlihatkan hubungan hukum (*rechtsverhouding*) yang menjadi dasar tuntutan. Namun tidak perlu dikemukakan dasar dan sejarah terjadinya hubungan hukum, karena hal itu dapat diajukan berikutnya dalam proses pemeriksaan sidang pengadilan.

Berdasarkan pengamatan dan pengalaman praktik peradilan, kedua teori di atas digabung, tidak dipisah secara kaku dan sempit. Penggabungan dua teori itu dalam perumusan gugatan untuk menghindari terjadinya perumusan dalil gugatan yang kabur atau *obscuur libel*”.

Oleh karena dalil-dalil Penggugat dalam gugatannya tidak lengkap dan tidak terperinci menguraikan dasar hukum gugatannya dan unsur-unsur perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat III dalam perkara aquo, sehingga menyebabkan gugatan Penggugat menjadi tidak jelas dan kabur (*obscuur libel*).

Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4/K/Sip/1958, tanggal 13 Desember 1958, yang berbunyi :“syarat materil daripada gugatan. syarat mutlak untuk menuntut seseorang didepan pengadilan adalah adanya perselisihan hukum antara kedua pihak”.

#### 1. GUGATAN ERROR IN SUBJECTUM

Bahwa secara hukum gugatan Penggugat telah salah alamat menarik Tergugat III dalam perkara aquo sama sekali tidak ada kaitannya dengan Tergugat III tentang permasalahan yang timbul sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat dalam gugatannya.

Bahwa Penggugat tidak menjelaskan dan menguraikan secara detail hubungan antara Penggugat dan Tergugat III di dalam posita gugatan hingga sampai Penggugat dapat menarik dan menuntut Tergugat III dalam



perkara aquo. Ketidakmampuan Penggugat menguraikan kedudukan dan hubungan hukum yang jelas dengan Tergugat III sebagaimana dalil-dalil dalam gugatannya telah menunjukkan Penggugat tidak mempunyai dasar dan tidak relevan menarik Tergugat III dalam perkara aquo.

M. Yahya Harahap, SH dalam bukunya Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan, Hal.113, menyatakan :

*“Bentuk kekeliruan apa pun yang terkandung dalam gugatan, sama-sama mempunyai akibat hukum :*

- o gugatan dianggap tidak memenuhi syarat formil, oleh karena itu gugatan dikualifikasi mengandung cacat formil;*
- o akibat lebih lanjut, gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard).”*

*Tindakan yang dianggap tepat dilakukan penggugat menghadapi putusan yang menyatakan gugatan mengandung cacat error in persona :*

- o memperbaiki atau menyempurnakan pihak yang dinyatakan cacat oleh pengadilan;*
- o jika cacat yang terkandung dalam gugatan itu diskualifikasi, perbaikan dilakukan dengan menempatkan orang yang tepat. Begitu juga apabila pihak yang ditarik sebagai tergugat keliru orangnya diperbaiki dengan menarik orang yang tepat sebagai tergugat. Jika putusan menyatakan gugatan kurang pihak, gugatan harus diperbaiki dan disempurnakan dengan memasukan orang yang bersangkutan sebagai pihak penggugat atau tergugat”.*

Bahwa Penggugat telah keliru menarik Tergugat III dalam perkara aquo termasuk melanggar syarat mutlak untuk menuntut seseorang di depan Pengadilan adalah apabila adanya perselisihan hukum (sengketa hukum) antara kedua belah pihak yang telah melanggar hak dan menimbulkan kerugian bagi salah satu pihak. Oleh karena nyata dalil-dalil Penggugat dalam gugatannya telah salah dan keliru menempatkan dan menarik Tergugat III dalam perkara aquo karena tidak terdapat peranan dan kedudukan Tergugat III yang dapat diduga merugikan Penggugat, maka seharusnya gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima atau ditolak.

Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 639/K/Sip/1975, tanggal 28 Mei 1977, yang berbunyi : *“bila salah satu pihak*



*dalam suatu perkara tidak ada hubungan hukum dengan obyek perkara. maka gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima”.*

Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 294/K/Sip/1971, tanggal 7 Juli 1971, yang berbunyi : *“gugatan harus diajukan terhadap pihak-pihak yang secara tegas mempunyai hubungan hukum”.*

2. bahwa berdasarkan eksepsi yang tergugat ajukan di atas yang didasarkan atas dalil-dalil yuridis, mohon agar yang mulia majelis hakim menetapkan gugatan penggugat dalam perkara aquo dinyatakan ditolak atau tidak dapat diterima menurut hukum (*niet onvankelijk verklaard*) ;
3. bahwa sebelum sampai pada pemeriksaan pokok perkara, mohon agar yang mulia majelis hakim berkenan memeriksa dan memutus terlebih dahulu eksepsi tergugat ini.

**DALAM KONVENS I :**

1. Bahwa mohon terhadap hal-hal yang dinyatakan dalam Eksepsi sepanjang relevan dan kontekstual secara mutatis mutandis dianggap diajukan kembali dalam Jawaban pada Konvensi ini;
2. Bahwa Tergugat III membantah, meolak dan menyangkal keras seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat, kecuali yang secara jelas diakui dan dinyatakan sebagai kebenaran;
3. Bahwa terhadap dalil Penggugat angka (6) adalah tidak benar, karena dalam pelaksanaannya Tergugat III tidak punya andil dan kapasitas melakukan campur tangan didalam pengelolaan keuangan CV. ARJUNA RAKA UTAMA. Hal ini Tergugat III tidak tahu menahu persoalan permintaan uang oleh Tergugat I kepada Penggugat seyogyanya tindakan Tergugat I tersebut memang atas dasar keinginan pribadi Tergugat I dan tidak ada campur tangan dan keterlibatan Tergugat III. Sehingga wajar saja Tergugat I dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya tersebut melalui Pengadilan Negeri Kendari Nomor 627/Pid.B/2021/ PN.Kdi, memperoleh putusan pemidanaan. Pada angka (5) dalil gugatan Penggugat secara langsung telah mengakui uang tersebut diserahkan kepada Tergugat I dan seluruhnya telah dipergunakan secara pribadi oleh Tergugat I dan Tergugat II. Demikian Tergugat III sama sekali tidak tahu menahu tentang penyerahan maupun penggunaan uang tersebut, justru Tergugat III merasa sangat dirugikan atas perbuatan Penggugat dan Tergugat I karena sejak awal usaha berjalan tidak pernah melibatkan Tergugat III nanti setelah ada permasalahan diantara keduanya barulah Penggugat menyeret Tergugat III dalam permasalahan tersebut. Sungguh aneh dan tidak adil membawa-

*Halaman 14 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 30/Pdt.G/2022/PN Kdi*



bawa Tergugat III dalam perkara aquo meminta pertanggungjawaban yang mana dilakukan oleh Tergugat I.

4. Bahwa dalil Penggugat angka (10) adalah tidak benar, karena sejak awal Tergugat III tidak pernah ikut terlibat didalam permintaan uang oleh Tergugat I kepada Penggugat, kemudian dalil-dalil tuduhan Penggugat tersebut sama sekali tidak mempunyai dasar bukti yang jelas dan kuat. Penggugat sendiri sudah mengetahui dari awal permintaan uang oleh Tergugat I dilakukan melalui transfer ke rekening Tergugat I dan CV. ARJUNA RAKA UTAMA dan seluruh rekening tersebut telah dipegang/kuasai oleh Tergugat I dan Tergugat II. Sedangkan Tergugat III sampai hari ini belum pernah memperoleh keuntungan semenjak bekerja pada CV. ARJUNA RAKA UTAMA, hal tersebut Penggugat sendiri sadar dan tahu persis seluruh pengelolaan keuangan ada pada Tergugat I dan Tergugat II.
5. Bahwa dalil Penggugat angka (11) adan tidak benar, karena sejatinya Tergugat III tidak pernah dilibatkan dalam pengurusan CV. ARJUNA RAKA UTAMA, penunjukan Tergugat selaku Manajer Operasional pun tidak berdasarkan surat keputusan atau tidak secara tertulis melainkan cuma sebatas penunjukan lisan oleh Tergugat I dan Penggugat. Memang secara fakta hukum susunan jabatan dalam CV. ARJUNA RAKA UTAMA tersebut tidak berjalan sama sekali dan hal tersebut sudah diketahui sejak awal oleh Penggugat dan Tergugat I bahwa dalam kegiatan usaha CV. ARJUNA RAKA UTAMA tidak ada melibatkan Tergugat III secara langsung. Namun dalam hal ini seluruh pengelolaan usaha diambil ahli oleh Tergugat I dan Penggugat, begitu pun dalam hal transaksi keuangan dilakukan oleh kedua pihak saja dan tanpa diketahui oleh pihak lain termasuk Tergugat III.
6. Bahwa Tergugat III menolak dan membantah keras terhadap dalil Penggugat angka (12) sampai dengan angka (16) adalah dalil-dalil yang keliru dan salah serta tidak mempunyai dasar hukum yang jelas. Bahwa Penggugat seakan-akan memaksakan kehendaknya agar Tergugat III ikut bertanggungjawab atas perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II, padahal secara fakta hukum jelas-jelas tidak ada keterlibatan dan andil Terugat III dalam permasalahan kedua belah pihak. Berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Kendari Nomor 627/Pid.B/2021/PN.Kdi telah nyata dan jelas Tergugat I yang dinyatakan terbukti bersalah dan melakukan perbuatan melawan hukum, sehingga lebih tepat Penggugat menuntut

*Halaman 15 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 30/Pdt.G/2022/PN Kdi*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertanggungjawaban hukum kepada Tergugat I dan Tergugat II yang telah menggunakan uang tersebut.

## DALAM REKONVENSI :

1. Bahwa segala sesuatu yang telah terurai dan termuat dalam Konvensi diatas, sepanjang relevan dan berhubungan dengan Rekonvensi ini, mohon dianggap telah diajukan kembali secara mutatis mutandis dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan.
  2. Bahwa seluruh dalil-dalil Tergugat Rekonvensi merupakan dali-dalil yang tidak benar dan mengada-ada serta aneh bin ajaib, justeru dalam perkara ini Tergugat Rekonvensi mencari alasan-alasan yang seolah-olah memberikan kesan yang melakukan perbuatan melawan hukum terhadap diri/pihaknya adalah Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi ;
  3. Bahwa jelas-jelas yang telah melakukan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatigedaad*) adalah Tergugat Rekonvensi dengan sengaja mencari-cari alasan dan tanpa dasar hukum yang jelas menuntut Penggugat Rekonvensi dalam perkara aquo sehingga menimbulkan kerugian terhadap hak-hak Penggugat Rekonvensi dan karena itu perbuatan Tergugat Rekonvensi dapat dikualifisir sebagai perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian bagi Penggugat Rekonvensi sebagai berikut :
    - a. Secara Material :
      - Biaya mengurus perkara gugatan  
secara hukum sejumlah.....Rp. 50.000.000,-
      - Biaya transportasi/akomodasi sidang  
selama pemeriksaan perkara sejumlah.....Rp. 25.000.000,-
    - b. Secara Morii/Immateriil  
dirugikan citra, harkat, martabatnya.....Rp. 500.000.000,-

=====

Nilai kerugian seluruhnya ditaksir sebesar = Rp. 575.000.000,-  
Atau ; (Lima ratus tujuh puluh lima juta rupiah).
4. Bahwa kerugian Materiil dan Morii/Immateriil tersebut wajib dibayar lunas dan seketika oleh Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi selambat-lambatnya 3 (tiga) hari terhitung sejak putusan dalam perkara ini dijatuhkan oleh pengadilan
5. Bahwa apabila Tergugat Rekonvensi terlambat menjalankan isi putusan maka akan dikenakan denda sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap hari akibat keterlambatan memenuhi isi putusan perkara ini.

Halaman 16 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 30/Pdt.G/2022/PN Kdi



6. Bahwa oleh karena Penggugat Rekonvensi sudah sangat dirugikan baik materiil maupun moriil akibat perbuatan Para Tergugat Rekonvensi tersebut, demi kepastian hukum dan terhindarnya Penggugat Rekonvensi dari kerugian yang lebih banyak lagi dikemudian hari, maka mohon terhadap putusan pengadilan dalam perkara ini dapat dinyatakan dilaksanakan secara serta merta atau dilaksanakan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*), meskipun ada upaya hukum lainnya berupa banding, kasasi, atau verzet.
7. Bahwa untuk menjamin adanya pelaksanaan isi putusan dalam perkara aquo berjalan lancar dan menghindari itikad tidak baik Tergugat Rekonvensi dalam menjalankan putusan pengadilan, maka dengan ini Penggugat Rekonvensi mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Kendari *cq.* Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menyatakan Sita Jaminan terhadap barang tidak bergerak milik Tergugat Rekonvensi berupa Gedung Operasional terletak di Jalan Mayjend S Parman No.40, RT/RW 001/011, Kemaraya, Kendari Barat, Kota Kendari:
8. Oleh karena dalil-dalil Penggugat Rekonvensi didukung oleh alat bukti yang sah dan nyata-nyata perbuatan Tergugat Rekonvensi terbukti dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum, maka sudah sepatutnya menurut hukum Tergugat Rekonvensi dibebankan untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Berdasarkan alasan-alasan hukum yang dikemukakan diatas, maka TERGUGAT III mohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara a quo agar kiranya berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat III untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan berdasarkan hukum gugatan Penggugat ditolak (*ontzegd*) atau setidaknya menyatakan gugatan tersebut tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*) untuk seluruhnya ;

DALAM KONVENSI :

1. Menerima dan mengabulkan Jawaban Tergugat III ;
2. Menolak dalil-dalil Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya dalam perkara ini.

DALAM REKONVENSI :

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan secara hukum Tergugat Rekonvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan Penggugat Rekonvensi ;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya ganti kerugian secara materiil dan moriil/immateriil seluruhnya sebesar Rp 575.000.000,- (Lima ratus tujuh puluh lima juta rupiah) secara tunai dan sekaligus kepada Penggugat Rekonvensi selambat-lambatnya 3 (tiga) hari terhitung sejak putusan pengadilan dijatuhkan;
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap hari akibat keterlambatan memenuhi isi putusan perkara ini;
5. Menyatakan sah dan berharga atas Sita Jaminan (*conservatoir beslag*) yang dimaksud;
6. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*), meskipun ada upaya hukum lainnya berupa verzet, banding atau kasasi;
7. Membebaskan kepada Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya dalam perkara ini

Apabila Pengadilan Negeri Kendari berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*).

Menimbang bahwa Penggugat telah mengajukan Replik dan Tergugat II dan Tergugat III telah pula mengajukan Duplik sebagaimana tercantum dalam berita acara;

Menimbang bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Foto copy Akta Perseroan Comanditer CV. Arjuna Raka Utama tanggal 12 Oktober 2020, diberi tanda Bukti P-1;
2. Foto copy Surat Perjanjian Kerjasama Usaha Nomor : 001/SPK/X/2020, diberi tanda Bukti P-2;
3. Foto copy Putusan Pengadilan Nomor 627/Pid.B/2021/PN Kdi, diberi tanda Bukti P-3;
4. Foto Bersama setelah penandatanganan Surat Perjanjian Kerja Bersama, diberi tanda Bukti P-4;
5. Foto Bersama setelah penandatanganan Surat Perjanjian Kerja Bersama, diberi tanda Bukti P-5;
6. Foto copy Rekening Giro Nomor 7245202113 BCA KCP Mandonga, diberi tanda Bukti P-6;

Halaman 18 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 30/Pdt.G/2022/PN Kdi



7. Fotocopy Rekening Tahapan Xpresi Nomor 1280404388 BCA KCP Pasar Minggu, atas nama Tergugat II, diberi tanda Bukti P-7;
8. Fotocopy Foto layer Obrolan Via chat whatsapp antara Penggugat dan Tergugat II dan Group obrolan whatsapp CV. Arjuna Raka Utama, diberi tanda Bukti P-8;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Ellyanis. S., tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Para Tergugat pernah datang di rumah saksi untuk mengadakan kerja sama dengan Penggugat pada tahun 2020;
  - Bahwa Penggugat dan Para Tergugat mengadakan Kerjasama membuka usaha logistik;
  - Bahwa Para Tergugat datang meminta izin untuk menggunakan rumah saksi;
  - Bahwa bukti P-5 yang diperlihatkan tersebut yaitu foto Bersama antara Penggugat dan para Tergugat di rumah saksi setelah penandatanganan kesepakatan Kerjasama;
  - Bahwa setelah perjanjian, Penggugat disampaikan untuk untuk menyiapkan modal dan membuka perusahaan (CV) ;
  - Bahwa Penggugat membuka CV. Arjuna Raka Utama;
  - Bahwa dari cerita Penggugat uang yang disetorkan sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah);
  - Bahwa Penggugat pernah melaporkan Tergugat I terkait dengan kasus penipuan yang dilakukan Tergugat I terhadap Penggugat;
  - Bahwa Para Tergugat adalah sebagai pihak yang mengelola keuangan;
  - Bahwa Tergugat I terbukti bersalah dan dihukum namun lamanya hukuman saksi tidak mengetahui;
  - Bahwa yang meminta untuk meminjam tempat adalah Tergugat III;
  - Bahwa Tergugat I yang menguasai Keuangan ;

Menimbang, bahwa Tergugat untuk membuktikan dalil Jawabannya telah mengajukan bukti surat berupa:



1. Foto copy Putusan Pengadilan Nomor 627/Pid.B/2021/PN Kdi, (Bukti T.III-1) ;
2. Foto copy Akta Perseroan Comanditer CV. Arjuna Raka Utama tanggal 12 Oktober 2020, (bukti T.III-2);
3. Foto copy Sertifikat Hak Milik Nomor 02750, (Bukti T.III-3);

Menimbang, bahwa Para Tergugat tidak mengajukan mengajukan saksi dipersidangan;

Menimbang, bahwa Para Pihak telah mengajukan kesimpulannya;

Menimbang, bahwa para pihak menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

##### **DALAM KONVENSI:**

##### **DALAM EKSEPSI:**

Menimbang, bahwa Tergugat III dalam Jawabannya telah mengajukan Eksepsi mengenai Gugatan Penggugat Error In Subjectum dikarenakan Penggugat telah keliru menarik Tergugat III dalam perkara aquo termasuk melanggar syarat mutlak untuk menuntut seseorang di depan Pengadilan adalah apabila adanya perselisihan hukum (sengketa hukum) antara kedua belah pihak yang telah melanggar hak dan menimbulkan kerugian bagi salah satu pihak karena tidak terdapat peranan dan kedudukan Tergugat III yang dapat diduga merugikan Penggugat;

Menimbang, bahwa selain itu Tergugat III mengajukan Eksepsi mengenai gugatan tidak jelas dan kabur (obscuur libel) dikarenakan dalil-dalil Penggugat dalam gugatannya tidak lengkap dan tidak terperinci menguraikan dasar hukum gugatannya dan unsur-unsur perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat III dalam perkara aquo;

Menimbang, bahwa apakah gugatan Error in Subjectum dan Gugatan tidak jelas dan kabur, pada dasarnya akan terbukti setelah dilakukannya pemeriksaan terhadap pokok perkara ini, oleh karenanya Patutlah Eksepsi tersebut ditolak karena telah masuk kedalam ranah pemeriksaan pokok perkara;



## DALAM POKOK PERKARA;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat dengan menjanjikan Penggugat kerjasama dibidang logistik dengan menjanjikan keuntungan setiap bulannya sehingga Penggugat menderita kerugian akibat perbuatan para Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu apakah Para Tergugat telah melakukan Perbuatan melawan hukum dengan melakukan penipuan yang menjanjikan kepada Penggugat kerjasama bidang Logistik dengan keuntungan setiap bulannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR/283 RBg Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat bersama saksi Ellyianis, pada tanggal 12 Oktober 2020, dihadapan Notaris Sudirman, S.H., M.Kn., di Kota Kendari, telah mendirikan Perseoran Komanditer yang diberi nama CV. Arjuna Raka Utama yang bergerak dibidang Pengangkutan dan Pergudangan;(bukti P-1, T-III.2);

Menimbang, bahwa oleh karenanya Perseroan tersebut adalah sah sehingga Petitum kedua gugatan beralasan hukum dikabulkan;

Meimbang, bahwa kemudian antara Penggugat dan Para Tergugat membuat Perjanjian Kerja Sama Usaha yang dengan menggunakan CV. Arjuna Raka Utama sebagai tempat untuk menjalankan, mengelola dan mengembangkan serta masing-masing bertanggung jawab terhadap perseoran komanditer tersebut;(bukti P-2);

Menimbang, bahwa Perjanjian Kerja sama Usaha tersebut berisi Objek Perjanjian, Pengelolaan Usaha, Laporan Usaha, Jangka Waktu, Hak dan Kewajiban, Kerugian serta Keuntungan yang dibagi sama rata masing-masing lima puluh persen;

Menimbang, bahwa Perjanjian Kerjasama Usaha tersebut ditandatangani oleh Pihak Penggugat dan Pihak Para Tergugat;(bukti P.2);

Menimbang, bahwa kemudian seiring waktu berjalan Usaha Komanditer antara Penggugat dan Para Tergugat tersebut berjalan dengan Penggugat menyertakan modal usaha kepada Para Tergugat yang diberikan secara berkala;



Menimbang, bahwa kemudian, Perjanjian Kerja Sama Usaha tersebut tidak berjalan sebagaimana yang diharapkan, lalu Penggugat melaporkan Tergugat I kepada pihak Kepolisian dikarenakan telah melakukan Penipuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Penggugat tersebut, lalu Tergugat I menjalani proses hukum dan telah diputuskan oleh Pengadilan Negeri Kendari berdasarkan Putusan Nomor 627/Pid.B/2021/PN Kdi, yang pada pokoknya menyatakan Tergugat I bersalah melakukan tindak pidana penipuan dan dihukum dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan;

Menimbang, bahwa Putusan tersebut telah berkekuatan hukum tetap;(bukti P-3, T-III.1);

Menimbang, bahwa pokok Putusan Pidana tersebut menyatakan Tergugat I tidak memiliki pekerjaan dibidang logistik ataupun lisensi perusahaan di Jakarta sehingga merugikan pihak Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena pada pokoknya Tergugat I telah terbukti melakukan tindak pidana Penipuan yang didasarkan atas perbuatan Tergugat I menjanjikan kerja usaha logistik yang senyatanya tidak pernah ada dan perbuatan Tergugat I tersebut dilakukan bersama-sama dengan Tergugat II dan Tergugat III dalam mengelola usaha dimaksud sebagaimana dalam Perjanjian Kerja Sama Usaha, dan Penggugat sebagai pihak yang menyediakan dana sehingga menimbulkan kerugian bagi Penggugat, maka Perbuatan Para Tergugat tersebut merupakan Perbuatan Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian beralasan hukum petitum ketiga gugatan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selama proses kerjasama usaha antara Penggugat dan Para Tergugat, Penggugat telah menyertakan modalnya kepada Para Tergugat yang dikirimkan secara berkala;

Menimbang, bahwa pengiriman modal secara berkala tersebut dilakukan oleh Penggugat melalui Rekening Giro Bank BCA Nomor 7245202113 KCP. Mandonga atas nama CV. Arjuna Raka Utama kepada Tergugat I;(Bukti P-6);

Menimbang, bahwa rincian pengiriman uang yang dilakukan oleh Penggugat (CV. Arjuna Raka Utama) yaitu:

1. Tanggal 2 Februari 2021, Rp11.100.000,00 kepada Deki Setya Antariksa;
2. Tanggal 8 Februari 2021, Rp10.000.000,00 kepada Deki Setya Antariksa;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Tanggal 9 Februari 2021, Rp11.805.000,00 kepada Deki Setya Antariksa;
4. Tanggal 18 Februari 2021, Rp2.850.000,00 kepada Deki Setya Antariksa;
5. Tanggal 22 Februari 2021, Rp1.900.000,00 kepada Deki Setya Antariksa;
6. Tanggal 5 Maret 2021 Rp31.925.000,00, kepada PT. Delta Tri Utama;
7. Tanggal 8 Maret 2021 Rp50.000.000,00, kepada Jason Tama Persada;
8. Tanggal 8 Maret 2021 Rp50.000.000,00, kepada Jason Tama Persada;
9. Tanggal 8 Maret 2021 Rp526.273.150,00, kepada Jason Tama Persada;
10. Tanggal 17 Maret 2021, Rp13.100.000,00 kepada PT. Delta Tri Utama;
11. Tanggal 18 Maret 2021, Rp35.000.000,00 kepada PT. Delta Tri Utama;
12. Tanggal 22 Maret 2021, Rp26.569.800,00 kepada Jason Tama Persada;
13. Tanggal 29 Maret 2021, Rp50.000.000,00 kepada PT. Delta Tri Utama;
14. Tanggal 5 April 2021 Rp50.000.000,00, kepada Jason Tama Persada;
15. Tanggal 14 April 2021 Rp40.000.000,00, kepada Jason Tama Persada;
16. Tanggal 15 April 2021 Rp50.000.000,00, kepada PT. Delta Tri Utama;
17. Tanggal 23 April 2021 Rp35.000.000,00, kepada Jason Tama Persada;
18. Tanggal 18 April 2021 Rp90.000.000,00, kepada PT. Delta Tri Utama;

Menimbang, bahwa sehingga jumlah keseluruhan uang yang telah dikirimkan Penggugat melalui rekening CV. Arjuna Raka Utama berjumlah Rp1.085.522.950,00 (Satu Milyar Delapan Puluh Lima Juta Lima Ratus Dua Puluh Dua Ribu Sembilan Ratus Lima Puluh Rupiah);

Halaman 23 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 30/Pdt.G/2022/PN Kdi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa uang yang ditransfer tersebut dikirimkan ke rekening Tergugat I dan juga ke rekening PT. Delta Tri Utama serta Jason Tama Persada, atas perintah Tergugat melalui percakapan Whatsapp;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah mengirimkan uang sejumlah Rp1.085.522.950,00 (Satu Milyar Delapan Puluh Lima Juta Lima Ratus Dua Puluh Dua Ribu Sembilan Ratus Lima Puluh Rupiah), maka kepada Para Tergugat dihukum secara bersama-sama dihukum untuk membayar ganti kerugian tersebut kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa mengenai ganti kerugian lainnya baik materiil dan imateriil yang dimintakan oleh Penggugat, oleh karena hal tersebut hanyalah merupakan sesuatu yang tidak pasti jumlahnya, maka beralasan hukum untuk menolak ganti kerugian lainnya tersebut;

Menimbang, bahwa mengenai Petitum kelima gugatan, oleh karena apa yang dimintakan tersebut tidak jelas objeknya, maka patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa mengenai petitum ke-6 mengenai permintaan pembayaran uang paksa (*dwangsom*), oleh karena perkara ini merupakan perkara pembayaran sejumlah uang, maka beralasan untuk menolak petitum tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-7 yang menyatakan putusan perkara ini serta merta dijalankan (*executie uiet voerbar bin voorraad*) meskipun Tergugat Verzet, Banding, dan Kasasi dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa merujuk Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia (SEMA) Nomor 3 tahun 1978, mengenai keputusan yang dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uiet voerbar bin voorraad*), walaupun syarat-syarat dalam pasal 191 Rbg telah dipenuhi, hanya dalam hal-hal yang tidak dapat dihindarkan keputusan demikian yang sangat exceptional sifatnya dapat dijatuhi, dalam hal ini majelis tidak menemukan keadaan yang exceptional berdasarkan aturan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia (SEMA) tersebut;

Menimbang, bahwa selain dari pada itu, pemenuhan suatu putusan baru dapat dilaksanakan baik secara sukarela maupun paksa melalui eksekusi, apabila Putusan Pengadilan itu telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Prinsip tersebut ditegaskan dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1043 K/1971, dimana dijelaskan bahwa pelaksanaan putusan hakim harus menunggu sampai seluruh putusan mempunyai kekuatan hukum tetap, meskipun salah satu pihak (Tergugat) tidak banding atau kasasi, tetapi Penggugat banding dan kasasi berarti putusan belum memperoleh kekuatan

Halaman 24 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 30/Pdt.G/2022/PN Kdi



hukum tetap (*res judicata*), oleh karena itu belum dapat dieksekusi, sehingga sangat patut dan layak Majelis untuk menolak petitum ke-7, Gugatan Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut diatas, maka gugatan Penggugat haruslah dikabulkan untuk sebagian dan menolak untuk selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti yang tidak ada relevansinya dan urgensinya dengan perkara ini, dikesampingkan dan tidak dipertimbangkan oleh Majelis;

#### **DALAM REKONVENSİ:**

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi/ Tergugat III Konvensi telah mengajukan gugatan rekonvensi yang pada pokoknya meminta agar Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi melakukan perbuatan yang menimbulkan kerugian materiil dan inmateriil bagi Penggugat Rekonvensi/Tergugat III Konvensi, sehingga merupakan perbuatan melawan Hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak dijelaskan serta tidak pernah dibuktikan Perbuatan Hukum mana yang telah dilakukan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi, serta dihubungkan dengan Gugatan Rekonvensi ini diajukan oleh Penggugat Rekonvensi/Tergugat III Konvensi, yang tidak berhubungan dengan Gugatan Konvensi serta Gugatan dalam Konvensi yang telah dikabulkan untuk sebagian, maka Gugatan Rekonvensi tersebut tidak perlu dipertimbangkan lagi dan haruslah dinyatakan ditolak;

#### **DALAM KONVENSİ DAN REKONVENSİ;**

Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dikabulkan sebagian, maka Para Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi dinyatakan sebagai pihak yang kalah, maka Para Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi harus dihukum untuk membayar biaya perkara secara bersama-sama;

Memperhatikan Pasal 1365 KUHPerdata dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI:**

#### **DALAM KONVENSİ:**

#### **DALAM EKSEPSİ:**

1. Menolak Eksepsi Tergugat III;



**DALAM POKOK PERKARA:**

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Para Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
3. Menghukum Para Tergugat secara bersama-sama untuk membayar ganti kerugian kepada Penggugat sejumlah Rp1.085.522.950,00 (Satu Milyar Delapan Puluh Lima Juta Lima Ratus Dua Puluh Dua Ribu Sembilan Ratus Lima Puluh Rupiah);
4. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

**DALAM REKONVENSİ:**

1. Menolak Gugatan Rekonvensi seluruhnya;

**DALAM KONVENSİ DAN REKONVENSİ:**

1. Menghukum Tergugat I, II, III Konvensi/Penggugat Rekonvensi secara bersama-sama untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp930.000,00 (sembilan ratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kendari, pada hari Jumat tanggal 24 Juni 2022 oleh kami, Dr. I Made Sukanada, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Frans Wempie Supit Pangemanan, S.H., M.H. dan Harwansah, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota,, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kendari Nomor 30/Pdt.G/2022/PN Kdi tanggal 16 Maret 2022, putusan tersebut pada hari Senin, tanggal 27 Juni 2022 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Nurdin, S.H., Panitera Pengganti dan kuasa Penggugat, Tergugat II, Kuasa Tergugat III tanpa hadirnya Tergugat I;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Frans Wempie S. Pangemanan, S.H., M.H. Dr. I Made Sukanada, S.H., M.H.

Harwansah, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Nurdin, S.H.

*Halaman 26 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 30/Pdt.G/2022/PN Kdi*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Perincian biaya :

1. Materai .....	:	Rp10.000,00;
2. Redaksi .....	:	Rp10.000,00;
3. Proses .....	:	Rp50.000,00;
4. PNBP .....	:	Rp60.000,00;
5. Panggilan .....	:	Rp800.000,00;
Jumlah .....	:	<u>Rp930.000,00;</u>

(sembilan ratus tiga puluh ribu rupiah)